

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 377/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **PT MORATO BALI JAYARAYA.**, yang beralamat Canggal Pertiwi Blok A No. 41 Desa/Kelurahan Tibubeneng, Kec. Kuta Utara Kab. Badung, Provinsi Bali 80361., dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu Yosephine Kartini Natawiria S.H., M.H., pada kantor yang GKM GREEN TOWER Lt. 5 #508 Jl. TB Simatupang No.Kav. 89G, RT.10/RW.2, Kebagusan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **14 April 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan

pendaftaran Merek “ ” Nomor Agenda: **DID2023100721** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **10 Januari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “ ”
Nomor Agenda: **DID2023100721** tertanggal **10 Januari 2025**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI**

ANTONY MORATO
PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK “**ANTONY MORATO**”
NOMOR DAFTAR: IDM000198276 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH
DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek “**ANTONY MORATO**” Nomor Agenda : **DID2023100721** untuk jenis barang di kelas 25 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa permohonan pendaftaran Merek MORRATOBALI +Logo No. Permohonan DID2023100721 diajukan oleh Pemohon Banding sebagai upaya untuk menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan kegiatan perdagangan di Indonesia, menjaga persaingan usaha sehat, melindungi konsumen-konsumennya dan mendukung perlindungan bagi UMKM didalam skala bisnis lokal di Bali.
3. Bahwa tampilan visual Merek pemohon banding Nomor Agenda: **DID2023100721** Terdapat lukisan / logo / gambar etnik atau tradisional menyerupai kupu-kupu yang merepresentasikan huruf M, sedangkan Merek pembanding **ANTONY MORATO** Nomor daftar IDM000198276 hanya teks, tanpa lukisan / logo/gambar dan Teks terdiri dari 2(dua) kata
4. Bahwa, dengan komitmen, konsistensi, serta dedikasi dari pemohon banding maka sangat tidak mungkin mendompleng, meniru, menjiplak pihak lain dalam menciptakan suatu karya intelektual, karena selain menjaga kualitas mutu dari produk-produk yang dihasilkan, juga selalu mempertahankan reputasi nama baiknya.
5. Bahwa Merek MORRATOBALI + LOGO Nomor Permohonan **DID2023100721** milik pemohon banding lahir dan tercipta bermula dari kreativitas Imam Mukhtarom selaku CEO dan Founder PT MORATO BALI JAYA RAYA dengan didasarkan pada perpaduan antara nilai-nilai budaya lokal Bali, filosofi bisnis, dan pemahaman mendalam tentang identitas lokal. Nama MORRATOBALI mengandung makna yang

menghubungkan aspek historis dan kultural serta mencerminkan semangat keberlanjutan dan kearifan lokal.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran

Merek “ ” Nomor Agenda **DID2023100721** tertanggal **10 Januari 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **14 April 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran

Merek “ ” Nomor Agenda: **DID2023100721** tanggal 01 November 2023 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam **kelas 25** yaitu berupa: “ *pakaian; pakaian santai; pakaian untuk wanita; pakaian dari kulit; jaket [pakaian]; Celana jeans; sepatu kulit; sandal kulit; celana kulit; sweater ringan; pakaian linen; pakaian denim; pakaian renang one-piece; cardigan; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; bikini; celana yoga; celana pendek; Baju Hangat untuk wanita; Pakaian; kimono; Baju*

renang; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; pakaian renang; Pakaian pantai; sabuk; pakaian untuk wanita; pakaian rajut; sepatu bot *".

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan "**ANTONY MORATO**" Nomor daftar IDM000198276 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor Merek perihal penolakan pendaftaran merek " " karena merek pembanding "**ANTONY MORATO**" yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek "**ANTONY MORATO**" Nomor Daftar: IDM000198276 adalah untuk melindungi jenis barang dalam **kelas 18** yaitu berupa: "Kulit dan kulit-imitasi; kulit-kulit halus; koper-koper dan tas-tas; payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pakaian-pakaian kuda dan pelana, Pakaian, termasuk sepatu-sepatu bot, sepatu-sepatu dan sandal-sandal". Dan melindungi jenis barang dalam **kelas 25** yaitu berupa: "Kulit dan kulit-imitasi; kulit-kulit halus; koper-koper dan tas-tas; payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pakaian-pakaian kuda dan pelana, Pakaian, termasuk sepatu-sepatu bot, sepatu-sepatu dan sandal-sandal"

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis jasa berupa: "pakaian; pakaian santai; pakaian untuk wanita; pakaian dari kulit; jaket [pakaian]; Celana jeans; sepatu kulit; sandal kulit; celana kulit; sweater ringan; pakaian linen; pakaian denim; pakaian

renang one-piece; cardigan; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; bikini; celana yoga; celana pendek; Baju Hangat untuk wanita; Pakaian; kimono; Baju renang; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; pakaian renang; Pakaian pantai; sabuk; pakaian untuk

wanita; pakaian rajut; sepatu bot" yang terdapat dalam Merek "ANTONY MORATO" Nomor Agenda: **DID2023100721** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang kelas 18 yaitu berupa: "Kulit dan kulit-imitasi; kulit-kulit halus; koper-koper dan tas-tas; payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pakaian-pakaian kuda dan pelana, Pakaian, termasuk sepatu-sepatu bot, sepatu-sepatu dan sandal-sandal". Dan melindungi jenis barang dalam kelas 25 yaitu berupa: "Kulit dan kulit-imitasi; kulit-kulit halus; koper-koper dan tas-tas; payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pakaian-pakaian kuda dan pelana, Pakaian, termasuk sepatu-sepatu bot, sepatu-sepatu dan sandal-sandal" yang dilindungi dalam Merek "ANTONY MORATO" Nomor Daftar: IDM000198276 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek "ANTONY MORATO" Nomor Agenda: **DID2023100721** diajukan oleh **PT MORATO BALI JAYARAYA., LTD.**, yang beralamat di Desa/Kelurahan Tibubeneng, Kec. Kuta Utara Kab. Badung, Provinsi Bali 80361.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek "ANTONY MORATO" Nomor daftar IDM000198276 atas nama **Mr. Giovanni Caldarelli** yang Berkedudukan di: Via Nuova Zabatta 114, 80040 Terzigno, Italia

Menimbang bahwa antara "ANTONY MORATO" Nomor Agenda : **DID2023100721** atas nama Pemohon Banding dengan "ANTONY MORATO" Nomor Daftar : IDM000198276 mempunyai persamaan jenis jasa, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara

penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
Nomor Agenda DID2023100721	ANTONY MORATO Nomor Daftar IDM000198276

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “**ANTONY MORATO**”, dan “**ANTONY MORATO**” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa secara visual, merek “**ANTONY MORATO**” dengan merek “**ANTONY MORATO**” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “**ANTONY MORATO**” Nomor agenda **DID2023100721** berdampingan dengan merek pembanding “**ANTONY MORATO**”

" daftar nomor IDM000198276 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis jasa yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa secara tampilan kedua merek tersebut mempunyai tampilan yang berbeda, dimana masing-masing mempunyai bentuk logo dan bentuk tulisan yang berbeda;

Menimbang bahwa memang dalam hal bunyi ucapan kedua merek tersebut hampir sama, namun bila disandingkan secara berdampingan kedua merek tersebut dapat dibedakan.

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas

permohonan pendaftaran Merek **DID2023100721** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Rabu, 18 Juni 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S., Sebagai Ketua, T. DIDIK TARYADI, S.H., Dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. Sebagai Anggota.

Anggota

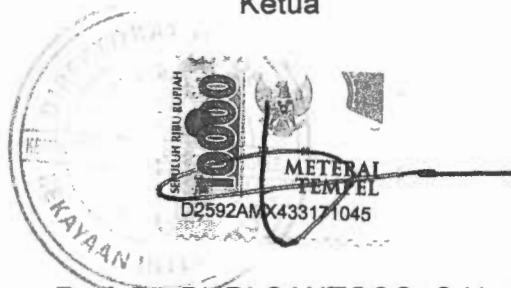


1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

